

Pemanfaatan Radio Sebagai Media Informasi Dan Hiburan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi

Bayu Prasetyo Abdillah
Politeknik Ilmu Pemasarakatan
Korespondensi: bayuabd354@gmail.com

Dikirim: 5 Maret 2020, Direvisi: 20 Maret, Diterim: 4 April 2020

***Abstract:** Electronic devices such as television, mp3 players and other electronic devices are prohibited by every prisoner in prison (Law and Human Rights, 2013). As a result, prisoners in prison cannot receive information from electronic mass media. In fact, prisoners who are in prison are also human beings who need information and knowledge to improve their quality. Therefore the media is needed to meet the need for information and to improve the quality of self. Community radio was formed not for profit, has a low transmit power and is independent (Indonesia, 2002). Lapas Media is one of the community radios established by the Slawi Class IIB Penitentiary (Lapas). Unlike radio in general that uses electromagnetic waves, but this radio only uses a cable network that is controlled from the broadcast room. In addition to conveying information, this radio becomes a means of entertainment for prisoners in the form of music broadcasts, general knowledge and spiritual cleansing. This study aims to determine the benefits of community radio for inmates. This study uses descriptive analysis with a qualitative approach to the method of data collection using the method of observation, interviews and gathering supporting documents. From the results of this study it is known that community radio in Lapas can be used as a medium of information and add insight and become a medium of entertainment for prisoners to reduce tension and reduce their stress levels.*

***Keyword:** Radio, prisoner, recreation*

Abstrak: Alat elektronik seperti televisi, mp3 player dan alat elektronik lainnya dilarang dimiliki oleh setiap narapidana dalam lapas (Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2013). Akibatnya, narapidana yang ada di dalam lapas tidak bisa menerima informasi dari media massa elektronik. Padahal, narapidana yang ada di dalam lapas juga manusia yang membutuhkan informasi dan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas diri. Maka dari itu diperlukan media untuk memenuhi kebutuhan akan informasi dan untuk meningkatkan kualitas diri. Radio komunitas dibentuk tidak untuk mencari keuntungan, memiliki daya pancar rendah dan bersifat independen (Indonesia, 2002). Lapas Media merupakan salah satu radio komunitas yang dibentuk oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Slawi. Tidak seperti radio pada umumnya yang menggunakan gelombang elektromagnetik, namun radio ini hanya menggunakan jaringan kabel yang terkontrol dari ruangan siaran. Selain untuk menyampaikan informasi, radio ini menjadi sarana hiburan bagi narapidana berupa siaran-siaran musik, pengetahuan umum dan siraman rohani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat radio komunitas bagi narapidana. Penelitian ini menggunakan analisis yang bersifat deskriptif dengan pendekatan

kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan pengumpulan dokumen pendukung. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa radio komunitas di dalam Lapas dapat digunakan sebagai media informasi dan menambah wawasan serta menjadi media hiburan bagi narapidana untuk mengurangi ketegangan dan menurunkan tingkat stres mereka.

Kata kunci: Radio, Narapidana, Hiburan

A. PENDAHULUAN

Narapidana merupakan terpidana yang telah *inkracht* dan menjalani hukuman pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Dengan dijatuhi pidana penjara, seorang narapidana akan kehilangan hak kemerdekaan bergerak yang dibatasi oleh tembok penjara. Lapas merupakan bangunan yang dikelilingi oleh tembok yang digunakan untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Proses pembinaan narapidana dilakukan secara kontinue dan terpadu agar narapidana dapat menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, dan memperbaiki diri serta tidak melakukan tindak pidananya lagi (Indonesia, 1995).

Setiap narapidana dilarang mempunyai hubungan keuangan dengan narapidana lain /petugas, melakukan perbuatan asusila, melakukan upaya melarikan diri, memasuki steril area, melawan atau menghalangi petugas dalam menjalankan tugas, menyimpan uang/barang berharga, membawa minuman atau obat-obatan terlarang, melengkapi kamar hunian dengan alat elektronik, membawa alat elektronik seperti telepon genggam, laptop, dan sejenisnya; dan lain-lain (Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2013).

Menjadi narapidana tidaklah menyenangkan, karena semua pergerakan dibatasi, tidak bisa melakukan apa yang diinginkan dengan bebas dan semua kegiatan sudah diatur oleh peraturan yang ada. Narapidana yang menjalankan hukuman setelah divonis akan jauh dari orang-orang terdekatnya, sehingga akan timbul perasaan-perasaan yang melibatkan emosinya seperti perasaan sedih, takut, cemas, kesepian, jenuh dan perasaan negatif lainnya. Kondisi ini tentunya akan berdampak lebih buruk pada psikologisnya yaitu depresi (Sum et al., 2017).

Seseorang yang hidup didalam Lapas akan terpaksa meninggalkan segala aktivitas diluar, meninggalkan keluarga, dan harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku sehingga akan mengalami stress karena mendapatkan berbagai tekanan (Anggit & Ni, 2017). Kejenuhan dan kebosanan yang dirasakan oleh narapidana dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti stress, frustasi, agresif (Awang, 2017). Respon dari kondisi stres narapidana diantaranya sering melamun, sering menyendiri, selalu merasa cemas dan gelisah, mudah marah dan mudah tersinggung, sulit tidur. Sedangkan respon fisiologis adalah merasa sering pusing atau sakit kepala, batuk pilek dan berbagai penyakit lain (Agnesia et al., 2014).

Stres yang dialami oleh narapidana terjadi akibat stimulus lingkungan yang menekan dan juga respon subjektif yang melebihi kapasitas kognitif terhadap cara narapidana memandang sesuatu yang menjadi penyebab stres narapidana (*stressor*). Stres yang dirasakan oleh narapidana akan menimbulkan upaya untuk melakukan reaksi terhadap stres yang dialaminya (Welta & Agung, n.d.). Stres yang dialami narapidana karena berbagai kondisi di dalam Lapas dapat mengakibatkan beberapa masalah kesehatan. Jika seseorang sudah mengalami stres berat, ia beresiko

membahayakan diri sendiri maupun orang lain bahkan dapat terjadinya percobaan bunuh diri (Anggit & Ni, 2017).

Lapas sebagai organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana yang sedang menghadapi kesulitan-kesulitan dan terganggu status sosialnya (Rahmawati & Rini, 2014). Wujud pembinaan yang diberikan meliputi, pendidikan umum, sosial budaya, pembinaan mental spiritual, latihan ketrampilan, dan rekreasi (RI, 1990).

Lapas kelas IIB Slawi adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang terletak di Kabupaten Tegal yang dibangun pada tahun 2003 yang baru beroperasi efektif pada tanggal 20 Desember 2007 dengan daya tampung 224 orang. Program pembinaan yang ada di Lapas Slawi meliputi pembinaan ketrampilan seperti menjahit, kerajinan tangan, perkebunan, peternakan dan pertukangan. Pembinaan kesehatan jasmani seperti Senam Kesegaran Jasmani (SKJ), olahraga volly, bulutangkis, tenis meja dan futsal. Dan sarana hiburan seperti karawitan, marawis, musik & band.

Salah satu program pembinaan di Lapas Slawi yang tidak semua Lapas ada yaitu Radio Komunitas. Lapas Slawi membentuk radio komunitas guna memenuhi kebutuhan informasi khususnya bagi narapidana serta dijadikan sebagai media hiburan untuk menghilangkan rasa bosan, stres dan jenuh di dalam Lapas.

Radio komunitas bisa disebut juga sebagai radio sosial, radio pendidikan atau radio alternatif, yang merupakan stasiun radio yang di operasikan di suatu lingkungan, daerah atau wilayah tertentu yang diperuntukkan khusus bagi warga setempat, berisi acara dengan ciri utama informasi daerah setempat (local content), diolah dan dikelola warga setempat (Juditha, 2015). Radio komunitas dibentuk dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat setempat.

Radio komunitas mempunyai fungsi utama, yaitu; mendukung pembangunan dan perubahan sosial, membangun masyarakat yang madani, mengedepankan ide tentang good governance, mendorong partisipasi melalui membagi informasi dan inovasi, menyumbangkan pada keberagaman dalam kepemilikan siaran, menyediakan berbagai program acara seperti hiburan, musik dan berita informatif serta mengembangkan sumberdaya manusia melalui program edukasi (Jurriëns, 2003).

Keberadaan radio komunitas ini dapat menyuarakan berbagai aspirasi, keluh-kesah, persoalan serta berbagai peristiwa lokal sehingga radio komunitas bisa menjadi wadah sekaligus fasilitator bagi komunitasnya (Febriani et al., 2016). Radio komunitas dibentuk khusus untuk melayani kebutuhan dan kepentingan anggota komunitasnya (Lubis & Rangkuti, 2002). Salah satu kebutuhan narapidana adalah informasi dan hiburan untuk mengurangi jenuh, menghilangkan kebosanan dan stres ketika sedang menjalani masa pidananya.

Melalui radio komunitas, narapidana bisa mendapatkan informasi melalui pesan yang disampaikan oleh penyiar radio, mengungkapkan isi hatinya, mendengarkan musik dengan berbagai acara yang telah dijadwalkan. Informasi-informasi yang disampaikan tentunya telah di *manage* dan di *filter* oleh petugas yang tidak menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas. Narapidana dapat mendengarkan musik yang di putar oleh penyiar maupun dapat *request* melalui prosedur yang telah dibuat.

Mendengarkan musik dapat menghilangkan stres, memperbaiki mood, membangkitkan ingatan bahagia, dan menenangkan pikiran agar menjadi lebih

rileks (Wisnubrata, 2017). Banyak manfaat yang akan kita peroleh dengan mendengarkan musik, seperti membuat pikiran kita menjadi tenang, menghilangkan rasa sepi, dan media hiburan.

Radio komunitas yang ada di Lapas Slawi tidak seperti radio pada umumnya yang memancarkan gelombang elektromagnetik namun hanya menggunakan jaringan kabel yang terkontrol dari ruangan siaran, radio ini diberi nama Lapas Media. Radio komunitas ini dipasang disetiap kamar dan ruangan di lingkungan Lapas agar bisa didengarkan oleh petugas dan terkhusus untuk narapidana. Lapas Media sangat bermanfaat untuk menunjang seluruh aktivitas yang dilaksanakan di dalam Lapas. Karena digunakan untuk sarana pemberian informasi lokal baik internal maupun eksternal Lapas, pemutaran berbagai jenis musik yang telah disediakan maupun *request* dari masyarakat penjara, edukasi tentang kesehatan, motivasi, dan lain-lain. Tidak semua UPT pemasyarakatan mempunyai radio komunitas, sehingga membuat penghuni penjara tidak merasa jenuh di dalam, bahkan ada pengunjung yang menanggapi positif atas adanya radio komunitas tersentral ini.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini akan menjelaskan bagaimana bentuk pemanfaatan radio komunitas sebagai media informasi dan media hiburan di Lapas kelas IIB Slawi khususnya bagi narapidana?

B. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman. Narapidana merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana (Indonesia, 1995). Dalam melakukan pembinaan, petugas pemasyarakatan melaksanakan tugas pembinaan kepada narapidana mengacu pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Secara umum pembinaan narapidana bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya sebagai mana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan: 1) Memantapkan iman (ketahanan mental) mereka. 2) Membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.

Secara khusus pembinaan narapidana ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalankan masa pidananya;

1. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya secara bersikap optimistis akan masa depannya.
2. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal ketrampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional.
3. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertub disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial.
4. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, menjelaskan bahwa pembinaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana.

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Pengayoman, yaitu membimbing narapidana agar tidak mengulangi tindak pidana dan mendidik narapidana supaya menjadi insan yang lebih baik dan berguna bagi nusa dan bangsa.
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan bagi seluruh narapidana tanpa adanya diskriminasi karena karakteristik seseorang.
- c. Pendidikan dan pembimbingan narapidana untuk tetap mendapatkan ilmu pengetahuan, pembenahan sikap dan perilaku, ketrampilan, dan agar tetap melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan.
- d. Penghormatan harkat dan martabat, karena pada hakekatnya narapidana tidak berbeda dengan masyarakat pada umumnya yang merupakan makhluk sosial.
- e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, tidak boleh ada penderitaan lain seperti kekerasan, pemerasan dan lain-lain.
- f. Terjaminnya hak narapidana untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, seperti menerima kunjungan dan komunikasi dengan masyarakat luar melalui program reintegrasi sosial.

Prinsip-prinsip pembinaan memberikan kesempatan bagi tiap individu untuk mengembangkan bakat yang dimiliki dan membina kedisiplinan untuk menjadi pribadi yang lebih baik (Panjaitan, 2018). Pembinaan adalah proses untuk melakukan pembaharuan yang berupa kegiatan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik (Tarigan, 2019).

Pembinaan bertujuan untuk mengelola unsur-unsur manusia dengan mengembangkan segala potensi yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi (Rozarie et al., 2006). Pelaksanaan pembinaan narapidana sangat penting dilakukan untuk merubahnya menjadi manusia yang lebih baik lagi, baik bersifat material maupun spiritual. Kegiatan tersebut akan membantu narapidana dalam menjalani kehidupan setelah selesai menjalani masa pidana yang tentunya semua komponen dari petugas, narapidana dan masyarakat harus saling bekerjasama untuk mencapai keberhasilan dalam proses pembinaan. Terdapat 2 (dua) pola pembinaan, yaitu 1) Pembinaan kemandirian, mengarah pada pembinaan mental, spiritual dan jasmani. salah satunya adalah Lapas mengadakan pendidikan formal kejar paket yang akan membantu narapidana mendapatkan pendidikan formal seperti masyarakat pada umumnya. 2) Dan pembinaan kemandirian, mencakup pendidikan ketrampilan dan bimbingan kerja yang akan mengembangkan potensi, bakat dan minat yang ada dalam diri narapidana (Rahmawati & Rini, 2014).

Dalam sistem pemasyarakatan, pembinaan dibagi menjadi empat (4) tahap yaitu: tahap maximum security yaitu dari 0 – 1/3 dari masa pidana, tahap medium security yaitu dari 1/3 – 1/2 dari masa pidana, tahap minimum security atau bisa juga disebut asimilasi yaitu pembauran dengan masyarakat sekitar dengan masa pidana 1/2 – 2/3, dan tahap akhir yaitu 2/3 sampai selesai masa pidananya (Barus et al., 2008).

Setiap Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan wajib memenuhi hak-hak setiap narapidana sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa adanya diskriminasi dalam perlakuan narapidana berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan. Hak-hak narapidana telah diatur dalam Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan pasal 14 yaitu melakukan ibadah, mendapatkan perawatan, pendidikan, mendapatkan bahan bacaan, mengikuti siaran media yang tidak dilarang, dan sebagainya.

Untuk menjamin terselenggaranya suasana tertib di Lapas dan terlaksananya pembinaan narapidana perlu adanya tata tertib yang mengatur. Setiap narapidana dilarang untuk melakukan perbuatan asusila dan kekerasan, menyimpan uang secara tidak sah, mengkonsumsi narkoba dan alkohol, melengkapai kamar hunian dengan televisi dan alat pendingin, memiliki alat elektronik seperti telepon laptop dan telepon genggam, mengucapkan kalimat provokatif, dan melakukan aktivitas lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban dalam Lapas (Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2013).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu menggambarkan secara langsung pelaksanaan untuk mendapatkan informasi mengenai pemanfaatan radio dalam Lapas kelas IIB Slawi. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara serta pengumpulan dokumen yang mendukung dalam penelitian. Selain melakukan pengamatan langsung, penulis melakukan wawancara secara langsung dan mendalam kepada informan yaitu petugas dan narapidana sebagai penunjang data yang diperlukan. Penulis menggunakan berbagai bahan bacaan sebagai sumber data untuk menambah pemahaman serta pendalaman teori terhadap permasalahan yang akan dibahas.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil berdasarkan observasi dan wawancara dengan informan-informan yang berkaitan dengan kegiatan penyiaran radio di Lapas Slawi serta dokumen pendukung. Penggunaan radio komunitas di Lapas sangat berguna baik bagi petugas untuk memudahkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya maupun bagi narapidana yang mendapatkan informasi dan menjadi sarana hiburan. Dari hasil wawancara kepada beberapa informan, salah satu petugas di Lapas slawi mengatakan jika narapidana yang jenuh akan mudah terpancing emosinya, petugas tersebut berkata “Jadi gini loh mas, alasan mereka tuh gini, musik box itu kan buat hiburan, radio juga bisa buat hiburan bisa juga buat informasi. Mereka pikir kalo itu semua dicabut berarti mereka bisa jenuh, paling cuma bisa baca buku, koran, majalah.. itu pun baru bisa baca koran kalau petugas udah baca.. Jadi pas kami musyawarah sama mereka, mereka bilang kalo mereka itu kan pasti jenuh di dalam kamar, sedangkan radio dan musik box dicabut terus yang buat hiburan sama informasinya dari mana? Mereka bilang itu barang sangat penting soalnya kan rata-rata disini kan masih masyarakat lokal yah... Jadi masih menganggap kalo radio itu barang yang berharga buat informasi sama hiburan. Nah, kalo orang jenuh itu mereka lebih gampang kepancing marahnya. Bisa jadi banyak yang ribut antar sesama penghuni terus kalo jenuh kan pasti mereka cari cara apa saja buat

ngilangin jenuh mbak. Contohnya kayak bawa HP ya macem-macem lah mbak polanya.”

Lapas Media kemudian menjadi ikon salah satu bentuk radio komunitas yang ada di dalam Lapas. Lapas Media didirikan dari narapidana, oleh narapidana dan untuk narapidana yang menyiarkan beberapa program yang telah ditentukan oleh petugas berupa informasi baik berita lokal maupun nasional, pemutaran musik, siraman rohani dan pembacaan cerita/surat dari narapidana.

Penyiar radio komunitas berasal dari kalangan narapidana sendiri yang memiliki *basic* untuk menjadi penyiar, dan beberapa narapidana yang mempunyai kemampuan *public speaking* yang bagus. Seperti hasil wawancara penulis dengan salah satu petugas, yaitu :

“Pemilihan seorang penyiar tidak dipilih serta merta, tetapi kami memilih warga binaan yang mempunyai keahlian dalam penyiar kalau ada. Kalau tidak ada ya ... kami ambil yang sekiranya komunikasi dan bicaranya lancar menggunakan Bahasa Indonesia. Tetapi, yang diperbolehkan hanya warga binaan yang sudah menjalani 2/3 masa pidananya.”

Narapidana selain mendapatkan informasi dan hiburan, juga diperbolehkan untuk menyampaikan keluh-kesahnya, diskusi dan kirim salam antar narapidana di Lapas Slawi. Setiap pagi narapidana diberi kesempatan untuk menulis apa yang ingin di sampaikan melalui penyiar radio. Berikut adalah jadwal acara siaran di Lapas Slawi:

Tabel 1. Jadwal Siaran

DURASI	HARI	ACARA	JENIS
1 JAM	SENIN, SELASA, RABU, KAMIS, JUMAT, SABTU, MINGGU	SENTUHAN QOLBU	INFORMASI
1,5 JAM	SENIN, SELASA, RABU, KAMIS, JUMAT, SABTU, MINGGU	BERITA HARI INI	INFORMASI
2 JAM	SENIN, SELASA, RABU, KAMIS, JUMAT, SABTU	SELAMAT PAGI	HIBURAN
1,5 JAM	SENIN, SELASA, RABU, KAMIS, JUMAT, SABTU	MUSIK TEMAN AKTIVITAS	INFORMASI
2,5 JAM	SENIN, SELASA, RABU, KAMIS, JUMAT, SABTU	LEYEH-LEYEH	HIBURAN
2 JAM	SENIN, SELASA, RABU, KAMIS, JUMAT, SABTU	JAMKIS (JAMNYA KIRIM SALAM)	HIBURAN
0,5 JAM	SENIN, SELASA, RABU, KAMIS, JUMAT, SABTU, MINGGU	MUSIK RELIGI	HIBURAN
3,5 JAM	SENIN, SELASA, RABU, KAMIS, JUMAT, SABTU, MINGGU	AMKP (ANDA MINTA KAMI PUTAR)	HIBURAN

Berikut adalah uraian tentang program siaran di Lapas Slawi:

1. Sentuhan Qolbu

Merupakan program siaran yang berisi tentang dakwah islami yang disiarkan oleh Dai yang juga seorang narapidana yang menjadi santri pondok pesantren di Lapas. Sentuhan Qolbu menjadi nasihat untuk para narapidana agar

tidak mengulangi kesalahannya. Hasil wawancara dari salah satu narapidana adalah sebagai berikut:

“Sentuhan Qolbu itu sangat bermanfaat sekali bagi saya, bahkan buat teman-teman saya juga di blok. Jadi buat mengingatkan kita untuk selalu di jalan yang lurus. Gak berbuat macam-macam lagi. Jadi bisa mengingatkan kita akan dosa.”

2. Berita Hari Ini

Merupakan program siaran yang berisi tentang informasi tentang berita lokal yang teraktual. Informasi berasal dari media lokal dan media regional seperti koran, majalah dan internet. Berita tersebut dapat berupa kriminal, olahraga, ekonomi, politik, sosial, budaya dan lain-lain. Hasil wawancara dari salah satu narapidana adalah sebagai berikut:

“Ada juga berita yang suka saya dengar tentang kondisi lingkungan sekitar Lapas, biasanya informasinya ada kejadian-kejadian kaya bencana alam, terus obyek-obyek wisata, pendirian tempat-tempat baru di sekitar sini, berita tempat-tempat penting yang bisa dikunjungi dan masih banyak lagi pak informasinya.”

3. Selamat Pagi

Merupakan siaran radio yang berisi tentang pemutaran musik dan pembacaan kiriman salam antar narapidana di Lapas. Lagu yang diputar adalah lagu pop Indonesia, nostalgia, lagu barat lama, oldiest era 60-90an yang merupakan *request* dari narapidana. Hasil wawancara dari salah satu narapidana adalah sebagai berikut:

“Saya kadang suka ngelamun sendiri, Pak. Ya kadang stres keinget sama yang dirumah gitu. Kangen sama keluarga saya. Tapi buat gantinya saya suka nunggu-nunggu lagu kenangan yang bisa ngobatin kangen saya sama keluarga. Maklum, saya dirumah sama isteri suka dengerin lagu kenangan.”

4. Musik teman aktivitas

Merupakan siaran radio yang berisi tentang lagu yang diputar oleh penyiar radio dan informasi bagi narapidana. Informasi ini didapat narapidana merupakan hasil dari diskusi *talkshow* narapidana dengan narasumber yang berasal dari narapidana maupun dari luar, dan petugas. Hal-hal yang menjadi bahan diskusi adalah mengenai keluh-kesah narapidana dan permasalahan yang sedang dihadapi tentang kehidupan di dalam Lapas. Hasil wawancara dari salah satu narapidana adalah sebagai berikut:

“Gini lah Pak, resiko anak muda yang masuk penjara. Jadi hubungan saya sama pacar saya itu ya sekarang udah bubar, Pak. mungkin malu sama saya. Jadi saya sih kadang stres sendiri kalo gini. Butuh motivasi lah, Pak. Makanya saya kadang cerita di radio ya walaupun kadang malu, Pak.”

5. Leyeh-leyeh

Merupakan siaran radio yang berisi tentang tarling, dangdut dan lagu sendu yang diselingi dengan tips-tips mengenai kesehatan dan motivasi. Acara leyleh-leyeh dijadikan sebagai media hiburan dan penyemangat bagi narapidana. Hasil wawancara dari salah satu narapidana adalah sebagai berikut:

“Saya suka tarling, pak. Enak aja didenger terus buat hiburan juga. Kalo tipsnya juga saya sukanya masalah kesehatan.. Kan disini emang bener-bener harus jaga kesehatan, pak. Jadi bermanfaat juga informasinya tentang kesehatan itu sekaligus membantu, pak .”

6. Jamkis (jamnya kirim salam)

Merupakan siaran radio yang berisi tentang kirim salah antar narapidana di Lapas Slawi. Kirim salam bisa dijadikan sebagai sarana hiburan dengan memberikan salam kepada narapidana lain yang berbeda blok, dan juga memperkuat hubungan kekeluargaan. Hasil wawancara dari salah satu narapidana adalah sebagai berikut:

“Lucu-lucuan aja, pak. Kalo kami saling kirim-kiriman salam, kadang saya juga ketawa sendiri kalo kirim-kirim salam, jadi kita bisa bercanda lewat tulisan yang ada di atensi itu, kadang ada yang ngledek, ada yang guyon, jadi enak aja bisa buat hiburan, pak.”

7. Musik religi

Merupakan siaran radio yang berisi tentang lagu yang bernuansa religi, biasanya diputar menjelang sholat maghrib. Khusus dihari Jum’at, acara ini menyajikan acara tanya jawab seputar agama islam yang dijawab oleh Dai yang merupakan narapidana pesantren di Lapas Slawi. Hasil wawancara dari salah satu narapidana adalah sebagai berikut:

“Sebelum maghrib memang cocok untuk menyajikan lagu religi, kan buat pengantar sholat maghrib terus kalo menjelang maghrib diputarkan lagu-lagu lain kan rasanya gimana gitu, kurang aja pak. Kalo hari jumat emang hari khusus, pak. Jadi ada tanya jawab singkat seputar agama Islam yang emang udah dikirim pertanyaannya lewat atensi.”

8. AMKP (Anda Minta Kami Putar)

Merupakan siaran radio yang berisi tentang *request* lagu dari narapidana. Khusus di hari minggu, diadakan acara *Love story* yang didapatkan dari pengalaman narapidana mengenai masalah percintaan untuk mengobati rasa rindu terhadap pacar ataupun pasangan hidupnya. Hasil wawancara dari salah satu narapidana adalah sebagai berikut:

“Kalo hari minggu kan emang pantesnya buat hiburan. Jadi disajikan acara biar bisa terobati rasa kangennya sama istri atau pacarnya diluar.”

E. PENUTUP

Narapidana yang berada di Lapas Slawi sangat terbantu dengan adanya radio komunitas dalam Lapas. Dengan adanya radio komunitas, hak narapidana yang tercantum dalam pasal 14 khususnya huruf f dapat tercapai. Tidak hanya menyiarkan informasi, radio komunitas dijadikan sebagai media hiburan yang akan mengurangi tingkat stres narapidana dan kebosanan ketika sedang menjalani hukuman pidana penjara di dalam Lapas. Berbagai program yang disajikan dalam radio komunitas di Lapas Slawi sangat membantu narapidana untuk mengurangi ketegangan kehidupan di Lapas.

Stasiun radio menjadi solusi yang baik karena narapidana bisa mendapatkan informasi dari penyiar yang telah dibatasi (Stone, 2015). Radio dapat membawa etos dan pendekatan rehabilitasi yang memahami latar belakang dari narapidana untuk memperkuat ikatan positif antara narapidana dengan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Agnesia, A., Halim, A., & Manurung, I. (2014). *Mekanismen koping narapidana kasus narkoba yang menjalani vonis masa hukuman di lembaga pemasyarakatan*. *X*(1), 97–103.

- Allan, T. (n.d.). *Prison Radio versus Panopticism*.
- Anggit, F., & Ni, A. (2017). Tingkat Stres dan Harga Diri Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bogor. *Jurnal Riset Kesehatan*, 9(2), 26–33.
- Awang. (2017). *Merasa Bosan dengan Hidup yang Dijalani, Hati-hati Kemungkinan Anda Sedang Depresi*. <https://jambi.tribunnews.com/>
<https://jambi.tribunnews.com/2017/11/01/merasa-bosan-dengan-hidup-yang-dijalani-hati-hati-kemungkinan-anda-sedang-depresi?page=3>
- Barus, E. R., A, T. K. D., & Arif, A. (2008). Pembinaan Narapidana Kejahatan Bisnis Dengan Narapidana Pembunuhan. *Mercatoria*, Vol. 1, no.
- Febriani, P. D. W. I., Sains, D., Dan, K., Masyarakat, P., & Manusia, F. E. (2016). *Tingkat partisipasi komunitas dalam pengelolaan radio komunitas*. Hukum dan Hak Asasi Manusia, M. (2013). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2013*.
- Indonesia, R. (1995). *Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*.
- Indonesia, R. (2002). *UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran* (Issue 1).
- Juditha, C. (2015). Pemberdayaan Radio Komunitas Sebagai Media Informasi Di Tapal Batas Papua. *Jurnal Komunikasi Profetik*, 8, 5–18.
- Jurriëns, E. (2003). Radio Komunitas di Indonesia : ‘ New Brechtian Theatre ’ di Era Reformasi ? *Antropologi Indonesia*, 116–130.
- Lubis, D. P., & Rangkuti, P. A. (2002). Tingkat pemenuhan informasi petani melalui radio komunitas. *Jurnal Aspikom*, 435–446.
- Panjaitan, P. I. (2018). Pembinaan Narapidana Menurut Sistem Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum To-Ra*, 4, 111–116.
- Rahmawati, D., & Rini, I. (2014). *Pelaksanaan pembinaan yang bersifat kemandirian terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas ii b slawi*. I(1), 66–72.
- RI, M. K. (1990). *Keputusan Menteri Kehakiman RI No: M. 02-Pk.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan*.
- Rozarie, D., C. R., Indonesia, &, & R., J. T. N. K. (2006). Manajemen Sumber Daya Manusia. In Lia (Ed.), *Manajemen Sumber daya manusia (edisi revisi)* (3rd ed.). CV. R.A.De.Rozarie.
- Stone, B. (2015). *The Future Of Prison Radio : Does Inmate-Produced Radio Have A Place In The American Prison System?* June.
- Sum, E. E. D., Veronika, M., & Pilosusan, S. (2017). Kehidupan narapidana di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan). *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, 2(2), 20. <https://doi.org/10.23916/08440011>
- Tarigan, F. (2019). *Penjatuhan pidana tambahan dan manfaat dalam pembinaan terpidana menurut kitab undang- undang hukum pidana*.
- Welta, O., & Agung, I. M. (n.d.). *Kesesakan dan masa hukuman dengan stres pada narapidana*. 60–68.
- Wisnubrata. (2017). *Mengapa Mendengarkan Musik Bisa Mengusir Stres?* Kompas.Com.
<https://lifestyle.kompas.com/read/2017/12/06/192022620/mengapa-mendengarkan-musik-bisa-mengusir-stres#source=clicktitle>